



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : Kd. 10.07/2/PP.00.4/2017/2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memhaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL-BARKAH" Dusun Gardu Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, Nomor : 01/Pan-Pen/RA/XII/2006 Tanggal 27 Desember 2006 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL-BARKAH"
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Progran Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : 29 Desember 2006

Anl. Kepala,

Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Eef Nuhvana

NIP. 150243462

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam wilayah Kecamatan Ybs.

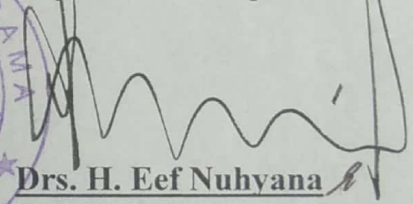
**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/2017/2006**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA "AL-BARKAH" Dusun : Gardu Desa : Nagrapageuh Kecamatan : Panawangan Kabupaten : Ciamis	012320908316	D/Kd.10.07/RA/225/2006



An, Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. Eef Nuhvana
NIP. 150243462



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Nomor : 32-07/PAUD/ 0142 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.19.07/I/PP.00.1/ 621 /2010

Tanggal : 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD

HA AL-BARRAH

ALAMAT

Gedung 14/01 Majarapageuh

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

Jawa Barat

NOMOR STATISTIK LAMA

: 012320908316

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM. *φ*

NIP. 19540609 198503 1 001